

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI
PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014)**

Adelia Dwi Anggraeni

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam pemenuhan ketentuan Pasal 253 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan pendekatan kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh Terdakwa I, Drs. Budiono Iksan dan Terdakwa II, Herry Satmoko, S.Sos. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan Kasasi yang diajukannya dengan alasan-alasan Kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHP, terutama pada huruf a. Alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam kasus korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tersebut dapat dilihat dari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah keliru dan salah menerapkan hukumnya, dengan membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis serta memenuhi rasa keadilan dan menganggap penjatuhan hukuman pidana uang pengganti tidak lagi relevan dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Sementara dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan, bahwa pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang kemudian besarnya diatur dalam Pasal 18 huruf b.

Kata Kunci: Alasan Kasasi, Korupsi, Pidana Uang Pengganti.

ABSTRACT

This research aims to find out the reasons of Cassation by the Public Prosecutor in compliance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. This research is a normative law. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with the approach of corruption cases together and continued by the first defendant, Drs. Budiono Iksan and Defendant II, Herry Satmoko, Sos. as a civil servant (PNS) Regional Secretariat Officer Stone. Based on the results of research and discussion, the public prosecutor can prove the suitability of the reasons he advanced Appeal for reasons of Cassation contained in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code, especially in subparagraph a. The reasons of Cassation which has been described by prosecution in corruption cases together and continue can be seen from the ruling of the Panel of Judges of Appeal who have erred and misapplied the law, to justify and approve material consideration of law and the ruling of the judges Levels first believed to have been accurate and legally correct and sense of fairness and

considers the imposition of criminal penalties for such compensation is irrelevant imposed on the defendant. While Article 17 of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 menyebutkan, that corruption can be sentenced to an additional form of criminal money surrogate then the amount stipulated in Article 18 letter b.

Keywords: Reasons of Cassation, Corruption, Crime Money Substitutes.

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penegakkan atas hukum sendiri yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif dan dinamis tentunya tidak dapat dilepaskan dari kinerja aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum merupakan motor penggerak teraktualisasinya hukum di tengah masyarakat sekaligus menjadi pelengkap bagi hukum acara pidana dimana masing-masing aparat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Hukum acara pidana yang dimaksud disini adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 4).

Hukum acara pidana di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Moch. Faisal Salam dalam bukunya Andi Sofyan dan Abd. Asis (2014: 11), tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Terlaksananya tujuan tersebut, apabila jika masyarakat memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum harus

mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat (Steven Supranto, 2014: 48). Namun kenyataannya, masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum, sehingga hukum yang dianggap melindungi pihak yang lemah tidak tercapai dan pelanggaran maupun tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja pun seringkali terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Eksistensi korupsi di Indonesia dinilai bersifat *omnipotent* (hadir dimana-mana) mengakar pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Berbagai pendapat menyatakan bahwa korupsi adalah persoalan moralitas *an sich*. Akan tetapi menurut John Girling yang dikutip dalam bukunya Dr. Drs. IGM Nurdjana, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa sesungguhnya korupsi bukanlah semata-mata merupakan persoalan moral individual atau hanya persoalan suap-menyuap (*bribery*) maupun pemerasan (*exortion*), melainkan problem yang melekat dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga dalam banyak hal, kehadiran struktur ekonomi-politik itu justru menyebabkan korupsi menjadi fungsional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa, “*Power Tends to Corrupt, but Absolute Power Corrupts Absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam, semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan (IGM Nurdjana, 2010:116).

Di Indonesia, aturan mengenai korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional (R. Atmasasmita, 2004: 40). Dalam ratifikasi Konvensi Internasional pemberantasan korupsi, korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi boleh dikatakan telah cukup lengkap meskipun dalam praktiknya, penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi seolah masih sangat sulit bahkan stagnan.

Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian terhadap salah satu perkara hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Salah satu dari sekian banyak kasus yang terdapat di Indonesia baik yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui dan telah mendapat putusan pengadilan, penulis mengangkat topik penelitian dalam penulisan hukum ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/PID.SUS/2014 dengan Terdakwa bernama Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos. yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dijatuhi

hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan telah secara sah dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dalam kasus ini merupakan kasus korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan melakukan rekayasa dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu, terutama dalam kenaikan pangkat bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai alasan kasasi penuntut umum keberatan mengenai pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kasus ini berawal dari Para Terdakwa selama 8 bulan berturut-turut, terhitung sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Oktober 2002 dalam pengajuan persyaratan kenaikan pangkat tersebut disamping merubah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada Surat Keputusan (SK) pangkat juga membuat Surat Keputusan jabatan fiktif serta mencantumkan Nomor Nota Pertimbangan atau Code Berkas (CB) milik orang lain dalam pengajuan kenaikan pangkat tersebut. Baru setelah dilakukan pendataan ulang tentang pengajuan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas. Oleh karena itu, BKN Kantor Regional II Jawa Timur mengeluarkan surat Nomor 16 a/KR/II/2006 tanggal 27 Januari 2006, tentang pembatalan kenaikan pangkat PNS pada Pemkot Batu karena ditemukan adanya rekayasa. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Drs. Budiono Iksan;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/20 Maret 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Nomor 21 RT.003 RW.007,
Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota
Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil NIP 010113668, Pangkat
Penata (III/c), Jabatan Staf Dinas Pariwisata Kota
Batu (Mantan Pj. Kabag Kepegawaian Sekretariat
Daerah Kota Batu tahun 2002 sampai dengan
2004);

Terdakwa II

Nama Lengkap : Herry Satmoko, S.Sos;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/16 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Klayatan III/16 A, RT.02 RW.02, Kelurahan
Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota

Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, NIP 510075488, Pangkat
Penata Tk. I (III/d), Jabatan Kepala Bagian TU
pada Dinas Pariwisata Kota Batu (Mantan Pj.
Kasubag Mutasi Kepegawaian pada Bagian
Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu tahun
2002 sampai dengan 2004).

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan
Terdakwa II mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih
sebesar Rp1.356.242.571,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta
dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan
kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan sebanyak
Rp198.602.657,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua
ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pengadilan Negeri Malang oleh putusannya Nomor
279/Pid.B/2007/PN.Mlg., tanggal 19 Februari 2008 menjatuhkan
hukuman 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap masing-masing
Terdakwa yang didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor 340/Pid/2009/PT.SBY., tanggal 25 Juni 2009. Selanjutnya,
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan
Kasasi dan dikabulkan. Pada tingkat Kasasi tersebut, Hakim Mahkamah
Agung menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap masing-
masing Terdakwa.

2. Pembahasan

Menurut R. Atang Ranoemihardja dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis (2014: 268), upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat, termasuk Upaya Hukum Kasasi. Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Pemohon tersebut merupakan orang yang dapat mengajukan permohonan Kasasi, yaitu Terdakwa ataupun Penuntut Umum. Pada dasarnya Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan (Edy Herdyanto, 2007: 83). Kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Janpatar Simamora, 2014: 7). Tujuan Kasasi ialah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 1996: 307).

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan bahwa secara limitatif alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa/Penuntut Umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolut (*competitive absolute*) dan relatif (*competitive relative*) (Lilik Mulyadi, 2000: 173).

Mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa/Penuntut Umum. Berikut syarat materiil alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Alasan pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Surabaya adalah bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya

dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos. telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis serta memenuhi rasa keadilan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam membuat penafsiran, dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti dengan pertimbangan bahwa sanksi pengembalian kerugian kepada Negara menjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karena secara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masing-masing PNS yang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongan dan gaji yang dinyatakan illegal. Atas dasar kekeliruan penafsiran oleh Pengadilan Tinggi, mengakibatkan putusan yang diberikan tidak mencerminkan kecermatan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk mengambil keputusan.

Majelis Hakim terkesan hanya memfokuskan perhatiannya pada perbuatan Para Terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp198.602.657,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dari total kerugian negara sebesar kurang lebih sebesar Rp1.356.242.571,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan rekayasa dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batu, terutama dalam kenaikan pangkat bagi para Pegawai Negeri Sipil sehingga namanya dapat memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mengesampingkan pedoman atau ketentuan kepegawaian yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 yang mana jelas bersifat melawan hukum dan sangat merugikan keuangan Negara.

Ketidacermatan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk mengambil keputusan juga dapat dilihat dari isi putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya, dengan ancaman pidana minimal adalah 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Malang yang kemudian dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta tidak dijatuhkannya uang pidana pengganti adalah hanya hukuman minimal yang dapat dijerat dalam Pasal 3 ayat UU Tipikor. Padahal, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti yang kemudian besarnya diatur dalam Pasal 18 huruf b.

Pasal 17

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

Dan Pasal 18 huruf b

(1)“Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;

(2)Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3)Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Berdasarkan aturan tersebut, sanksi pengembalian kerugian kepada Negara yang dianggap Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri

Malang yang juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karena secara riil kerugian negara “sudah dikembalikan” oleh masing-masing PNS yang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongan dan gaji yang dinyatakan illegal tidak dapat dibenarkan, karena pengembalian kerugian negara hanya sebesar Rp198.602.657,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) masih sangat jauh dari total kerugian negara sebesar kurang lebih sebesar Rp1.356.242.571,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), sementara isi Pasal 18 huruf b menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yakni dalam hal ini sebesar Rp1.157.639.914,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) (kerugian keuangan negara seluruhnya Rp1.365.242.571,00 dikurangi kerugian negara yang telah dikembalikan Rp198.602.657,00).

Memperhatikan keadaan seperti di atas, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentu akan mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut atas proses pengajuan pangkat yang telah direkayasa, yang dilakukan secara sengaja melawan hukum untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain dan sangat merugikan negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya memperberat pidana terhadap Para Terdakwa dan menerapkan pidana uang pengganti sebagai pemulih bagi kerugian keuangan negara, seperti pendapat Richard Posner, yakni melihat hukuman sebagai bentuk suatu mekanisme pemulihan (Andrew Ashworth, 2010: 76), bukan menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya dengan tidak menjatuhkan pidana uang pengganti dan malah menjatuhkan ancaman pidana minimal, karena hal ini tentu saja jauh dari semangat menghukum koruptor dengan seberat-beratnya dan membuat Para Terdakwa menjadi benar-benar jera, yang mana perbuatan korupsi Para Terdakwa dapat berakibat rusaknya tatanan struktural dan moral para pemerintah negara, belum lagi kerugian negara yang diakibatkan. *Extraordinary crimes shall be punished extraordinarily.*

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Victor Egwemi yang menyebutkan:

“As a corollary, it has to be emphasized also that war on corruption is not a one man or one institution affair. In this wise every Nigerian has a role to play. Also all relevant institutions must build a synergy in the fight against corruption. It is only when every individual and institution work together that corruption can be tackled in a holistic and all-embracing manner. It is then that the monster will be tamed. Until the monster of corruption is tamed efforts at national development will continue to be futile”.

(Sebagai sebuah konsekuensi, harus ditekankan juga bahwa perang melawan korupsi tidak hanya urusan satu orang atau satu institusi saja. Dalam hal ini, setiap kebijakan di Nigeria memiliki peran untuk dimainkan. Selain itu, semua instansi terkait harus membangun sinergi dalam memerangi korupsi. Hal ini hanya dapat dilakukan ketika setiap pekerjaan individu dan lembaga bersama-sama memerangi korupsi secara holistik dan mencakup semua bidang. Hal inilah yang kemudian gurita korupsi dapat diberantas. Tanpa adanya upaya pemberantasan korupsi, maka pembangunan nasional yang terus dilakukan akan menjadi sia-sia) (Victor Egwemi, 2012: 83).

Demikianlah maka alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum keberatan mengenai pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya, Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos. telah melakukan kekeliruan, yaitu dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni perbuatan Para Terdakwa yang merekayasa proses kenaikan pangkat dan jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.356.242.571,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), menganggap sanksi pengembalian kerugian kepada Negara menjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karena secara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masing-masing PNS yang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongan dan gaji yang dinyatakan illegal sebesar Rp198.602.657,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 279/Pid.B/2007/PN.Mlg., tanggal 19 Februari 2008 dengan menerapkan ancaman minimal dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan tidak menetapkan pidana uang pengganti terhadap Para Terdakwa.

C. Kesimpulan

Alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 253 KUHAP, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari putusan yang menjatuhkan ancaman minimal bagi Para Terdakwa dan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti dengan pertimbangan bahwa

sanksi pengembalian kerugian kepada Negara menjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karena secara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masing-masing PNS yang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongan dan gaji yang dinyatakan illegal.

D. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Andrew Ashworth. 2010. *Sentencing and Criminal Justice*. Fifth Edition. UK: Cambridge University Press.
- Edy Herdyanto. 2007. "Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan Khusus Di Indonesia". *Jurnal Yustitia*. Volume 72. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R. Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Maju Mundur.
- Steven Supranto. 2014. "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Audit" dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Yudisial*. Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Victor Egwemi. 2012. "Corruption And Corrupt Practices in Nigeria: An Agenda For Taming The Monster". *Journal of Sustainable Development in Africa*. Volume 14 No. 3. Nigeria: Ibrahim Badamasi University.

Korespondensi

Nama : Adelia Dwi Anggraeni
Nim : E 0013010
Email : adeliadwianggraini@gmail.com
No. HP : 0812-8880-9122
Alamat : Jl. Hanjuang Raya Blok D1/4 Sektor 1.1 BSD City
Tangerang Selatan, Banten 15310